

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA GAS LPG 3 KG (ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH)



OLEH

AKBAR S.

NIM : 17.2200.056

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**STRATEGI PEMASARAN KAIN TENUN SUTERA DI
KABUPATEN WAJO (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

AKBAR S.

NIM : 17.2200.056

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum
Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Akbar S.
NIM : 17. 2200.056
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1986 Tahun 2021

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati,Lc., M.HI.
NIP. : 19721227 200501 2 004

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.
NIP. : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis
Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Akbar S.
NIM : 17. 2200.056
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1986 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 10 Agustus 2022
Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Hj. Sunuwati,Lc., M.HI. (Ketua) (.....)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Sekertaris) (.....)

Dr. Fikri, M.HI. (Penguji Utama I) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat Hidayah, taufik dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Saal dan Ibunda Salaman yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak berbagi serta meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Akademik dan perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. ST Rahmah Amir, ST., M.M., Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
8. Rosmiati, S.Ag Bidang Analisis Perdagangan (Dinas Perdagangan) Kota Parepare.
9. Erwin Arief Staf Administrasi PT. Luwu Raya Petroleum (SPBE) Lumpue Kota Parepare.
10. Desinaya. P Staf Administrasi Agen PT. Salmah Utama Gas Pare.

11. Dede Harirustaman, S.STP selaku Kepala Camat Soreang Kota Parepare yang telah memberikan surat keterangan memulai penelitian.
12. Supardi selaku Sekretaris Camat Ujung Kota Parepare yang juga telah memberikan surat keterangan memulai penelitian.
13. Terkhusus juga kepada kakak kandung saya Rasmi, S.Pd dan Yulia Yunara yang selalu memberi support
14. Kepada Guru saya Tarekat Naqshabandiyah Al-Kholidiyah KH. Mahyuddin dan Kak Sandi Pratama yang selalu mendoakan dan memberikan arahan kepada saya baik itu persoalan dunia maupun akhirat.
15. Kekasih Tercinta Nurul Anniza yang selalu memberikan semangat.
16. Para sahabat; Muhammad Febriyan Guntur, Sulastri, S.H., Muliana Sari, S.H., Najamiah Amir, S.H., Imam Munandar Hamzah, M Sakti Bima, Abd. Rahman, S.H., Muhammad Syaiful Syahrir, Ali Akbar, Muh. Fauzian Nor, Jamaluddin, Moh. Nur, Satriah, atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare.
17. Organisasi Tercinta PMII Kota Parepare, HMJ Syariah, SEMA Fakshi, DEMA-I IAIN Parepare, HMPS-HES, MATAN Parepare, yang selama ini membantu dalam mengasah kemampuan, ilmu-ilmu dan pengalaman baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
18. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agma Pinrang, dan teman KPM Kecamatan Soreang Kota Parepare yang telah memberikan pengalaman belajar yang baik.
19. Teman-teman di kampung yang juga selalu memberikan dukungan selama ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar S
NIM : 17.2200.056
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Lero, 08 Juni 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG
3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2022
22 Dzulhijjah 1443 H
Penyusun,


Akbar S
NIM. 17.2200.056

PAREPARE

ABSTRAK

Akbar S. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Ibu Hj. Sunuwati dan Bapak Rustam Magun Pikahulan).

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas LPG 3 kg (studi kasus Kota Parepare), yang terdiri dari dua sub rumusan masalah yaitu; 1). Bagaimana bentuk-bentuk perilaku distributor Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare 2). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna Gas LPG 3 kg di Kota Parepare? 3). Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare?

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara langsung serta adanya dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kota Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Distribusi gas LPG 3 kg di Parepare menggunakan distribusi tidak langsung. Terdapat dua pola saluran distribusi tidak langsung sebagai berikut: a). SPBE (Produsen) – Agen (Distributor) – Pangkalan – Konsumen (Masyarakat). b). SPBE (Produsen) – Agen (Distribusi) – Pangkalan – Pengecer – Konsumen (Masyarakat). Fakta yang terjadi di lapangan, kebanyakan menggunakan pola saluran ke 2. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan gas LPG 3 kg dengan mengawasi agen dan pangkalan-pangkalan yang menyalurkan gas, namun itu belum cukup untuk bisa mencegah dikarenakan kurangnya SDM. 2). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di kota Parepare sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3). Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare perihal kerusakan tabung gas lpg sesuai dengan data yang di dapatkan penulis sudah terlindungi karena pihak agen bertanggung jawab jika ada kerusakan dari tabung gas yang murni dari kesalahan dari pihak yang memproduksi tabung gas lpg tersebut ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi di wilayah hak untuk mendapatkan gas lpg 3 kg yang sesuai sarannya kepada masyarakat miskin ini masih belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan masalah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Gas LPG 3 Kg, Hukum ekonomi syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
<u>HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</u>	iii
<u>HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI</u>	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Distribusi	14
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	16
C. Tinjau Konseptual	21
A. Kerangka Pikir	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	25
F. Uji Keabsahan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk-bentuk Perilaku Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare.....	31
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare.....	38
C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	v
BIODATA PENULIS.....	xxii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Bagan Kerangka Pikir).....	23
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 (Dokumentasi dengan Dinas Perdagangan)	xx
Gambar 2 (Dokumentasi dengan Agen).....	xx
Gambar 3 (Dokumentasi dengan SPBE).....	xxi
Gambar 4 (Dokumentasi dengan Konsumen).....	xxi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Dari Kampus.....	vi
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Pemerintah	vii
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	x
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara	xiii
Lampiran 5 Instrumen Penelitian.....	xix
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara.....	xx
Lampiran 7 Biodata Penulis.....	xxi



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	i
أُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yá'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

تَا اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَات	: māta
رَمَى	: ramā
قَيْلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْغُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- | | | |
|------|---|--------------------------------------|
| swt. | = | <i>subḥānahūwa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>şhallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-sallām</i> |

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS/:.....: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحه
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penelitian karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Sulawesi tepatnya di Sulawesi Selatan Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang banyak menggunakan Gas LPG 3 KG, hampir bisa dikatakan bahwa semua ibu rumah tangga menggunakan Gas LPG sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari di dapur. Dal hal ini penggunaan Gas LPG sangat meningkat sehingga harga per-Gas naik turun.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup adanya hubungan yang terjalin antar pelaku usaha dan konsumen. Hubungan pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Disatu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha.¹ Karena sifatnya yang massal tersebut, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya.² Lemahnya posisi konsumen dibandingkan pelaku usaha juga diperlukan undang-undang perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum terdapat pihak

¹Liauw Regina Mulia Wijaya, Susilowati S Dajaan, and Agus Suwandono, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRE PROJECT SELLING APARTEMEN MELALUI IKLAN DALAM PERSPEKTF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN TIONGKOK', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1.2 (2018), 204–21.

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi', *Arena Hukum*, 12.2 (2019), 356–69.

“konsumen”. Kehadiran undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu kebutuhan konsumen yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu *Liquified Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Pemerintah Indonesia meluncurkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG. Gas LPG yang beredar yaitu LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg.³ Pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu kegiatan ekonomi rakyatnya, terutama untuk rakyat yang kurang mampu. Gas LPG 3 kg merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konveksi minyak tanah menjadi Gas LPG. Gas LPG 3 kg dimaksudkan kepada keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) menurut BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana).

Kebutuhan pokok dari LPG 3 kg saat ini merupakan kebutuhan murni rumah tangga menengah keawah yang bersubsidi, tapi fakta yang terjadi tidak hanya kebutuhan rumah tangga, warung dan restaurant rumah makan lainnya juga menggunakan LPG 3 kg, terkait kebutuhan industry banyak juga yang memanfaatkan LPG 3 kg, disamping bersubsidi dan harganya yang murah, termasuk penggunaan di luar dari peruntukannya seperti peternak dan laundry, serta digunakan untuk pompanisasi di lahan pertanian jelang peralihan musim hujan ke kemarau. Seperti yang terjadi di Kota Parepare, kelangkaan LPG dipicu oleh pengguna tabung gas bersubsidi yang hanya diperuntukkan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Namun, faktanya sebanyak 75% Aparat Sipil Negara (ASN) di Kota Parepare juga ikut

³Republik Indonesia, ‘Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan’, *Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung*, 3 (2007).

menggunakannya. Penegasan itu diungkapkan oleh salah satu Agen LPG dari PT Salma, Naya yang membeberkan kelangkaan LPG tidak hanya karena kurangnya jumlah pendistribusian dari pihak Pertamina, namun juga karena berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN). Terlebih lagi sekarang ini pengaruhnya sampai ada lonjakan permintaan tabung gas diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Jadi aktivitas masyarakat agak tinggi di rumahnya. Akibat kelangkaan yang lainnya adalah naiknya harga tabung gas LPG 3 kg.

Dalam pasar gas lpg 3 kg ini pemerintah telah menentukan harga eceran (HET) tertinggi pada daerah Kabupaten/Kota XYZ adalah Rp. 14.800,-/tabung. Harga ini merupakan harga yang seharusnya di terima oleh masyarakat sebagai konsumen akhir. Tetapi pada kenyataan harga yang diterima oleh masyarakat lebih dari harga yang telah ditentukan bahkan sangat sedikit atau hampir tidak ada masyarakat yang dapat memperoleh harga gas lpg 3 kg seharga Rp. 14.800,- atau jika dibulatkan menjadi Rp. 15.000,-/tabung. Bahkan ada kecenderungan masyarakat mendapatkan harga sekitar Rp. 16.000,- hingga Rp. 20.000,-/tabung. Selain itu pada waktu-waktu tertentu terjadi kelangkaan akan gas lpg 3 kg ini sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai konsumen akhir dapat mencapai Rp. 20.000,- hingga Rp. 22.000,-/tabung. Jika dilihat disini masyarakat sebagai price taker tidak dapat melakukan pilihan dalam konsumsi gas lpg 3 kg ini sehingga pihak penjual dapat menentukan harga jual terutama penjual eceran yang tidak dapat dikontrol oleh pihak yang berwenang.⁴ Dengan kondisi ini maka pihak penjual menentukan harga sangat tergantung dari biaya yang mereka

⁴ Saladdin Wirawan Effendi, 'Analisis Tingkat Harga Yang Diterima Konsumen Gas Lpg 3 Kg Ditinjau Dari Aspek Penawaran (Studi Kasus Kabupaten/Kota XYZ)', *Purwokerto. FEB Universitas Jenderal Soedirman*, 2017.

keluarkan. Selain dari dari itu masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak agen tetapi sangat susah untuk mendapatkan bukti konkrit.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Kota Parepare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku distributor Gas LPG 3 kg di Kota Parepare?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna Gas LPG 3 kg di Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas LPG 3 Kg di Kota Parepare?

C. Tinjauan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare!
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare!
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare!

⁵Data Hasil Observasi di Kota Parepare, 17 Januari 2022

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas LPG 3 kg khususnya pada masyarakat Kota Parepare karena tidak menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang yang ada. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik. Adapun penelitian yang terkait dengan terhadap penelitian ini adalah:

1. Dian Murnifa, mahasiswa Universitas Jember dalam skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg”*. Perbedaan dalam skripsi ini berdasarkan substansi masalah, yaitu: 1). Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas adanya ketidaksesuaian terhadap pengisian gas LPG oleh agen. 2). Apa tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan atas ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG. 3). Bagaimana upaya penyelesaian bagi konsumen atas kerugian akibat adanya ketidaksesuaian terkait pengisian tabung gas LPG. Untuk mengungkap penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.⁶ Adapun persamaannya adalah pada penelitian Dian Murnifa yang mengkaji tentang kerugian konsumen pengguna gas LPG 3 kg akibat kurangnya perhatian pemerintah terkait undang-undang perlindungan hukum atas hak konsumen.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alif Pratama, mahasiswa Universitas Jambi dalam skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap*

⁶Dian Murnifa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg’, 2018.

Konsumen Pengguna gas LPG 3 Kg di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun”.

Perbedaan dalam skripsi ini berdasarkan substansi masalah, yaitu: 1). Bagaimana bentuk hukum perlindungan hak konsumen hilir migas dalam pengguna tabung gas LPG 3 kg dengan kode SNI 1452:2007 di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. 2). Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berdaranya tabung gas LPG 3 kg dengan kode SNI 1452: 2007 yang tidak sesuai dengan Permen Nomor: 47/M-IND/PER/3/2012 dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam kondisi tersebut.⁷ Untuk mengungkap penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun persamaannya adalah Alif Prtama yang juga mengkaji tentang gas LPG 3 kg serta masyarakat yang dirugikan karena tidak terlindunginya hak-hak konsumen.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chandra Budi Sheptian, mahasiswa Universitas Sebelas Maresurakarta dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas LPG 3 Kg Di Kabupaten Sragen”.

Perbedaan dalam skripsi ini berdasarkan substansi masalah, yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Sragen. 2). Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Kabupaten Sragen. Untuk mengungkap penelitian,

⁷Alif Pratama, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG 3KG DI KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN’ (UNIVERSITAS JAMBI, 2021).

peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.⁸ Adapun persamaannya adalah Chandra Budi Sheptian yang juga mengkaji tentang tabung gas LPG 3 kg.

4. Eriani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul “*Evaluasi Pendistribusian Gas LPG Di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”. Salah satu perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah peneliti terdahulu meneliti tentang masalah pendistribusian Gas LPG sedangkan peneliti yang sekarang ingin meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai Gas LPG.

Hasil penelitian terdahulu adalah model pendistribusian gas LPG 3 KG di Kecamatan Soreang Kota Parepare yang distribusi tidak langsung. Alur pendistribusian gas LPG 3 KG di Kecamatan Soreang: SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen/masyarakat. Evaluasi pendistribusian gas Lpg 3 KG yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare yaitu Operasi Pasar. Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 KG di Kecamatan Soreang pasar yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yang ada.

B. Tinjau Teori

Penulisan ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan Penulisan yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

⁸Chandra Budi Sheptian, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumenprogramkonversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg 3 Kgdi Kabupaten Sragen’, 2011.

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengaturan terhadap kepentingan-kepentingan yang seharusnya berdasarkan pada keseimbangan antara yang memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat.⁹ Tatanan hukum tersebut baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidan atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan,¹⁰ hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi.¹¹ Perlindungan kemudian dapat diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada

⁹Achmad Muchsin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik', *Jurnal Hukum Islam*, 2009.

¹⁰Rocky Marbun, 'Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1.3 (2014).

¹¹Muchsin.

¹²Nurani Ajeng Tri Utami and Nayla Alawiya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia', *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1.1 (2018), 11–20.

semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki, sehingga setiap warga dapat melaksanakan hak kewajiban secara aman dan tertib.¹³ Perlindungan hukum *in abstracto* mengandung makna substansi suatu kaidah hukum harus memberikan perlindungan. Kaidah hukum terkait pelayanan kesehatan tradisional secara substansi harus memuat hak-hak dari subjek hukum agar mampu memberikan perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴ Hukum dikatakan telah memberikan perlindungan apabila telah memberikan pengaturan tentang hak-hak subjek hukumnya. Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dimengerti dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Pelindungan Hukum Represif

¹³Dian Kartika, Pan Lindawaty S Sewu, and W Rullyanto, 'Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien', *SOEPRA*, 2.1 (2016), 1–16.

¹⁴Nurani Ajeng Tri Utami and Nayla Alawiya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1.1 (2018), hlm. 2.

Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a) Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pada pelindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁵ Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pelindungan hukum preventif.

b) Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari pelindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

¹⁵M Hadjon Philipus, 'Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia', *Bina Ilmu*, Surabaya, 25 (1987).

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”. Menurut Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana dikutip oleh Umar Said Sugiarto menyatakan, Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, *institutions*, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.¹⁶

Eli Wuria Dewi menyatakan, Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, adanya perlindungan hukum tersebut bertujuan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh perlindungan akibat adanya kerugian yang di timbulkan oleh pihak lain, selain itu masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara penuh, serta dengan adanya perlindungan hukum akan memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat.¹⁷ Eli Wuria Dewi menyatakan Perlindungan hukum memiliki dua bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sehingga dalam hal ini suatu sengketa tersebut masih belum terjadi.

Pihak pemerintah dapat melakukan pencegahan sengketa tersebut dengan cara melakukan suatu pengawasan dan pembinaan.¹⁸ Bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif* yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan memberikan suatu

¹⁶Umar Said Sugiarto, ‘Pengantar Hukum Indonesia’, *Sinar Grafika. Jakarta*, 2013.

¹⁷Dian Murnifa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg’, 2018.

¹⁸HALIMATUS Sa’diyah, ‘Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skin Care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM’ (Fakultas Hukum, 2019).

sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya, bentuk perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

b. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus mencerminkan mengenai bagaimana hukum tersebut berjalan, baik dilihat dari segi prospektif mengenai berjalannya hukum tersebut, serta apa akibat dari di tegakkannya hukum itu. Berdasarkan pengertian mengenai perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Hukum tersebut merupakan suatu sarana bagi semua masyarakat, artinya siapa saja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
2. Adanya sanksi yang akan dikenakan kepada setiap subjek hukum yang melanggar aturan hukum;
3. Hukum bertujuan untuk dapat menciptakan suatu kepastian, ketertiban serta keadilan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dilihat dengan memahami unsur-unsur yang terdapat di atas. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat dalam perlindungan hukum maka dapat dipertanyakan mengenai terwujudnya suatu perlindungan hukum terkait dengan adanya suatu kepastian dan tujuan dari hukum tersebut.

Hukum digunakan sebagai pedoman atas berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia, hukum juga digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan warga negara Indonesia.¹⁹ Negara hukum haruslah mampu untuk dapat memberikan perlindungan

¹⁹Sri Soemantri, 'Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia', *Bandung: Alumni*, 1992.

kepada setiap warga negaranya, dan memberikan setiap hak-hak warganya secara adil tanpa adanya suatu diskriminasi atau ketidakadilan.

2. Teori Distribusi

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya guna tempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan efisiensi usaha. Ada 3 macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu:

1. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara)
2. Sistem semi tak langsung : produsen – perantara (dari produsen) ke konsumen
3. Sistem tak langsung : produsen – perantara (orang lain) ke konsumen

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi, yang baik akan menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah untuk mencari produsen untuk dapat menikmati produhnya.

Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut. “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli”.

Sedangkan menurut Warren J. Keegen mengemukakan bahwa: “Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri”.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani

antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilihan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

1. Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang.²⁰ Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

2. Agen Perantara

Agen perantara (agent middleman) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Agen Penunjang
 - 1) Agen pembelian dan penjualan.
 - 2) Agen pengangkutan.
 - 3) Agen penyimpanan.
- b. Agen Pelengkap
 - 1) Agen yang membantu dalam bidang financial.
 - 2) Agen yang membantu dalam bidang keputusan.
 - 3) Agen yang dapat memberikan informasi.

²⁰Triola Ramadhan, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera, 'Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang', *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1.1 (2020).

4) Agen khusus.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Secara Etimologi kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang semakna dengan kata *mufa'alah* yang artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lainnya atau beberapa orang lainnya. Sedangkan dalam arti terminologi, muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan segala urusan dunia seperti jual beli.²¹ Hukum ekonomi Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Adapun beberapa prinsip muamalah yang peneliti kaitkan dengan fokus penelitian yaitu diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahah, prinsip kejujuran dan kebenaran, dan prinsip kebaikan (Ihsan).

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah swt dan tiada pemilik langit, bumi dan isinya selain Allah swt”.²² Karena Allah swt adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada dan segala yang dilakukan oleh manusia

²¹Louis Ma'Luf, 'Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam', Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986.

²²Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 147–48.

harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid atau mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Islam melandaskan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi tetapi untuk mencari keridhaan dari Allah swt. prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

2) Prinsip Keadilan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, agar semua mendapat manfaat secara baik dan adil. Pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Prinsip keadilan juga suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan sunah tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penetapan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran bahkan menjadi suatu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.

3) Prinsip *Al-Maslahah*

Prinsip *Al-Maslahah* atau kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil

manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat yaitu: 1) *dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan didunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna, hal tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rezeki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan untuk memelihara keturunan dan harta, pencarian nafkah dapat dilakukan dengan cara jual beli (*murabahah, Istisna' dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, wakalah, qardh*, dll. 2) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan seperti jual beli *salam, istisna'* dll. 3) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

4) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat dan juga transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tanpa adanya unsur paksaan.

5) Prinsip Kebaikan (*Ihsan*)

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Tujuan diterapkan ihsan dalam praktek ekonomi adalah untuk mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu antara penjual dengan pembeli. Menurut Al-Ghazali bahwa ihsan adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang melakukan muamalah dan pada dasarnya hal ini bukanlah sesuatu yang wajib ada namun, hal ini adalah bentuk keutamaan.²³ Sedangkan yang wajib ada dalam melakukan praktik muamalah yaitu hadirnya keadilan serta hilangnya kezaliman didalamnya.

Al-Ghazali memandang persoalan transaksi ekonomi bukan sekedar ibadah saja, tetapi ada aspek akhlak didalamnya yaitu berbuat ihsan kepada orang lain, dengan memberikannya manfaat dari transaksi tersebut. Memberikan manfaat pada orang lain juga merupakan tujuan diutusnya para Rasul, karena mereka diutus tidak hanya untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah swt. semata, tetapi para Rasul diutus dengan sifat ihsan kepada manusia, memberi petunjuk dan manfaat bagi mereka dalam kehidupan dunia serta akhirat. Mereka diutus tidak hanya untuk menyendiri, memutuskan hubungan dengan manusia dan menjadi rahib.

Ihsan adalah salah satu konsep ekonomi yang hendak dibangun oleh Al-Ghazali melalui pendekatan tasawuf-nya, karena pada zamannya nilai-nilai akhlak sudah mulai hilang, dalam aktivitas transaksi ekonomi yang di prioritaskan adalah mencari profit semata dengan tidak peduli dengan sesama.²⁴ Ada lima penjelasan ihsan tentang hal ini yang diterangkan dalam kitab *ihya'* yaitu:

²³Syamsuri Syamsuri and Muhammad Ridwan, 'Konsep Adil Dan Ihsan Dalam Transaksi Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab *Ihya' al-Ulum Al-Din*)', *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 67–92.

²⁴Syamsuri Syamsuri and Muhammad Ridwan, 'Konsep Adil Dan Ihsan Dalam Transaksi Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab *Ihya' al-Ulum Al-Din*)', *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 93.

- a) Tidak melakukan manipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan, kecuali dalam batas yang wajar. Karena dalam jual beli sangat tidak mungkin terhindar dari manipulasi ringan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga jika ada pembeli yang menambah harga belinya dari harga normal, baik karena keinginannya dengan barang tersebut atau sedang membutuhkannya, maka hendaknya penjual menolak pembelian tersebut, dan inilah termasuk perbuatan ihsan dalam jual beli.
- b) Probabilitas *al-ghabn*, jika seseorang membeli barang dari penjual yang lemah atau fakir, maka tidak mengapa adanya probabilitas *al-ghabn* yang dilakukan oleh penjual, karena ini adalah bentuk mempermudah dan ihsan kepadanya (penjual).
- c) Berbuat *ihsan* dalam pelunasan harga dan seluruh hutang dengan cara sesekali membebaskan harga atau hutang, menggugurkan separuh harganya, memberi kelonggaran, dan memintanya dengan cara yang baik. Ini semua adalah perkara perkara yang dianjurkan.
- d) Ihsan dalam melunasi hutang orang yang sudah meninggal, dengan tidak membebani pemberi hutang untuk datang meminta hutang tersebut, namun wali mayit selayaknya mendatangnya dan melunasinya. Termasuk juga adalah dengan bersegera membayarkannya walaupun belum jatuh temponya.
- e) Menerima pembatalan dalam jual beli, tidaklah orang itu membatalkan pembeliannya kecuali disebabkan dirinya merasa menyesal atau mendapat kemudharatan karena jual beli tersebut, sehingga tidak selayaknya penjual memperhatikan kepentingan dirinya sendiri (lakunya barang itu) dan pada sisi lain mendatangkan kemudharatan pada orang lain.

C. Tinjau Konseptual

Judul dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Perlu kiranya membatasi pengertian judul ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memahami sebuah definisi dan juga untuk membahas lebih mendalam terkait dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Untuk itu penulis, menguraikan arti dari judul tersebut:

1. Perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi.²⁵ Perlindungan kemudian dapat diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan keda- maian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.
2. Hukum merupakan suatu sarana bagi semua masyarakat, artinya siapa saja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.²⁶ Hukum bertujuan untuk dapat menciptakan suatu kepastian, ketertiban serta keadilan bagi masyarakat.
3. Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan pengguna personal, produsen adalah individua tau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi.²⁷
4. Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah Gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan

²⁵Muchsin, Achmad. 2009. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik.” *Jurnal Hukum Islam*.

²⁶Sri Soemantri, ‘Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia’, *Bandung: Alumni*, 1992.

²⁷Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Ghalia Indonesia, 2021).

penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari atas propana, batana, atau campuran keduanya.²⁸

5. Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.²⁹ Dan juga mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir memuat gambaran dalam pola dan skema terkait dengan fokus penelitian peneliti. Dalam kerangka pikir mencakup gambaran mengenai hubungan yang koheren antara konsep dan variabel.³⁰ Adapun kerangka pikir yang dimaksudkan adalah:

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3
KG (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

²⁸Rahmad Ilhamsyah Rambe, 'Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Lpg Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur', 2018.

²⁹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

³⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Revisi* (Pare-pare: STAIN Pare-pare, 2013)., h.26



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan artikel ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologis lainnya. Cara penulisan dalam buku meliputi beberapa kajian, yaitu jenis tulisan, tempat dan waktu penulisan, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³¹

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu suatu penelitian lapangan (field research) yang turun langsung di lapangan untuk mengamati situasi masyarakat sekitar. Dengan demikian maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut pasurdi suparlan adalah suatu pendekatan humanistik yang meneliti mengenai isi dari pikiran dan perilaku masyarakat yang berusaha mengungkapkan keyakinan, emosi, cara hidup, dan cara pandang.³²

Dalam penelitian kualitatif hal yang perlu dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian sebenarnya, adalah melakukan pengecekan atau observasi terlebih dahulu, melihat situasi yang ada di lapangan tempat meneliti. Jadi kegunaan observasi adalah berusaha melihat kejadian yang rumit dengan turun langsung di lapangan melakukan penjajakan baru kemudian menghubungkan dengan teori para ahli.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Jadi penelitian ini berlokasi di Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung di Kota Parepare. Dari segi waktu penelitian adalah 30 hari, dimana kegiatan tersebut meliputi

³¹ Tim Penyusun, 'Pedoman Karya Ilmiah', (*Makalah Dan Skripsi*), Edisirevisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).

³² Samsu, 'Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development', Ed. Oleh Rusmini, 2017.

tahapan yang berbeda yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare, serta pada analisis hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan Penulis tersebut.³³ Sumber data dalam Penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner yang dibagikan atau dari wawancara langsung dengan objek Penulisan. Objek Penulisan yang Penulis maksud adalah masyarakat yang akan dijadikan sebagai objek Penulisan oleh Penulis mengenai kain sutra.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data Penulisan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam Penulisan ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

³³ Joko Suboyo, *Metode Penulisan (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta., 2006).

Pada Penulisan ini, Penulis terlibat langsung di lokasi Penulisan atau Penulisan lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan Penulisan dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan Penulisan ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam Penulisan, karen atujuan utama dari Penulisan adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Suatu metode dalam Penulisan yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.³⁴ Dalam hal ini, Penulisan meninjau langsung lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan kondisi di Kota Parepare.

2. Wawancara (interview)

Wawancara dapat di definisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan ke yakinannya.³⁵ Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu Penulisan. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses Penulisan.³⁶

Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan

³⁴ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: IkhtiarBaru Van HoeveTarsito, 1980).

³⁵ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers).

³⁶ Bagong Suryono, *Metodologi Penulisan Sosial* (Jakarta: Kencana., 2007).

yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun Penulis meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh Penulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam Penulisan ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.³⁷

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam Penulisan kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. *Pengujian Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam Penulisan kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil Penulisan kepopulasi di mana sampel tersebut diambil.³⁸

2. *Pengujian Depandability*

Depandability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil Penulisan dengan data-data yang dikumpulkan.³⁹

3. *Pengujian Konfirmability*

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif* (Jakarta: RinekaCipta., 2008).

³⁸ Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cet. XIX* (Bandung: Alfabeta, 2014).

³⁹ Muslim Salam, *Metodologi Penulisan Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

Dalam Penulisan kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil Penulisan, dikaitkan dengan proses Penulisan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek Penulisan. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada Penulisan kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi Penulis”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁰

Pada Penulisan ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikannya kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Cet. XI*; (Bandung: Alfabeta, 2010).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴¹ Dalam proses reduksi ini, Penulis benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan Penulis potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti Penulis mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴²

Penulis selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari

⁴¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif*.

⁴² Hamid Patilima, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011).

analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisi adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, Penulis kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alurkausal, dan proporsi-proporsi. Penulis yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman Penulis, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang Penulis menyatakan telah memproses secara induktif.⁴³

⁴³ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penulisan Kualitatif*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perilaku Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare

Sejak dilakukan konversi minyak tanah ke gas lpg 3 kg pada tahun 2007. Kini gas lpg 3 kg digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai bahan pokok memasak. Agar dapat digunakan oleh seuruh masyarakat maka perlu dilakukan pendistribusian yang baik. Terlebih gas lpg 3 kg yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan UKM kecil yang berpenghasilan kurang dari Rp1.500.000/bulan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah pembagian pengiriman barang- barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki pengertian yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan kekayaan.⁴⁴ Oleh karena iu, distribusi merupakan permasalahan yang utama dalam ekonomi islam. Karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu masyakat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga,tempat dan saat yang dibutuhkan).

Menggunakan metode pendistribusian yang tepat sangatlah penting. Agar nantinya barang atau jasa yang disalurkan produsen sampai ke tangan konsumen dengan tepat dan merata, dalam hal ini tak terkecuali distribusi gas lpg 3 kg

⁴⁴FADILA AHDAN, 'ANALISIS DISTRIBUSI GAS LPG DI KELURAHAN TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022).

bersubsidi, mengingat bahwa pendistribusian gas lpg 3 kg merupakan amanah dari pemerintah kepada penyalur untuk disampaikan kepada konsumen masyarakat miskin dan usaha mikro menengah. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 20 Ayat (2): “Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri”. Penyediaan dan Pendistribusian Gas, LPG 3 Kg diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) merupakan lpg tertentu yang merupakan kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaanya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.⁴⁵

Dalam melaksanakan pendistribusian LPG tertentu, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG wajib melakukan Kegiatan Penyaluran Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui seleksi. Di Kota Parepare terdapat 2 agen resmi penyalur gas LPG 3 kg, yaitu: PT. Salmah Utama Gas Pare dan PT. Awal Sejahtera Mandiri dan sub penyalur pangkalan resmi yang telah mendapatkan izin yang tersebar di Kota Parepare.

⁴⁵Lingkan Suoth, DAUD LIANDO, and Femmy Tasik, ‘Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Di Kabupaten Minahasa Selatan’, *Jurnal Administrasi Publik*, 3.45 (2018).

Ada 3 macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu:

1. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara).
2. Sistem semi tak langsung : produsen – perantara (dari produsen) ke konsumen.
3. Sistem tak langsung : produsen – perantara (orang lain) ke konsumen.

Model pendistribusian gas lpg 3 kg di Kota Parepare yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Erwin Staf SPBE Lumpue:

“Pendistribusian gas LPG 3 kg itu dek dimulai dari Pertamina kemudian ke SPPBE baru ke Agen baru pangkalan kemudian ke konsumen/masyarakat. Karena kita tidak mengenal yang namanya pengecer”.⁴⁶

Kemudian senada dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“Pembeli tidak boleh langsung ke agen. Saya langsung suplai ke pangkalan sampai ke pangkalan saja. Mata rantainya: SPPBE - Agen – Pangkalan – Masyarakat/Konsumen”.⁴⁷

Dari pernyataan wawancara di atas, bahwa model pendistribusian gas LPG 3 kg menggunakan distribusi tidak langsung. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat

⁴⁶Hasil wawancara Erwin Arief , selaku Staf Administrasi SPBE Pt. Luwu Raya Petroleum Kota Parepare, Tanggal 4 Juli 2022

⁴⁷Hasil wawancara Naya, selaku staf Administrasi Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec. Soreang, Tanggal 04 Juli 2022

bahwa agen di Kota Parepare tidak melakukan pendistribusian langsung ke masyarakat tetapi melalui pangkalan, pangkalan yang kemudian nantinya meneruskan ke masyarakat. Dan pengecer (warung) tidak memiliki izin untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg atau tidak resmi dan tidak terkait dengan pemerintah dan agen.

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi, yang baik akan menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah untuk mencari produsen untuk dapat menikmati produhnya. Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut: “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Erwin Arief SPBE PT. Luwu Raya Petroleum:

“Dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg itu dek, masing-masing agen punya kuota 5-6 mobil kisaran 560 buah, jadi kita hanya pengisian kemudian di distribusikan hanya ke agen saja”.⁴⁸

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilihan serta proses negosiasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

1. Pedagang Perantara

⁴⁸Hasil wawancara Erwin Arief, selaku Staf Administrasi SPBE PT. Luwu Raya Petroleum Kota Parepare, Tanggal 04 Juli 2022

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang.⁴⁹ Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

2. Agen Perantara

Agen perantara (agent middleman) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

a. Agen Penunjang

- 1) Agen pembelian dan penjualan.
- 2) Agen pengangkutan.
- 3) Agen penyimpanan.

b. Agen Pelengkap

- 1) Agen yang membantu dalam bidang financial.
- 2) Agen yang membantu dalam bidang keputusan.
- 3) Agen yang dapat memberikan informasi.
- 4) Agen khusus.

Sesuai dengan Perpres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

⁴⁹Ali Umar Harahap, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN GAS ELPIJI 3 KG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: Indonesia', *Jurnal Nalar Keadilan*, 1.2 (2021), 1–13.

1. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a) Ibu rumah tangga.
- b) Pengguna minyak tanah murni.
- c) Kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)/
- b) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau Surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

2. Usaha Mikro

Usaha mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a) Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
- b) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- c) Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Apabila dalam proses distribusi LPG 3 Kg secara gratis kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga atau Usaha Mikro) yang tidak memenuhi persyaratan di atas,⁵⁰ akan tetapi sesuai kriteria berhak mendapatkan paket LPG 3 Kg secara gratis (contoh: penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/KK/ Surat Keterangan dari Kelurahan setempat), maka dapat diberikan paket LPG 3 Kg dengan melampirkan :

⁵⁰Kristina Sinaga, 'PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU' (Universitas Lancang Kuning, 2020).

- 1) Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau
- 2) Surat Keterangan RT/RW setempat, atau
- 3) Berita Acara serah terima distribusi antara konsultan dengan penerima paket dilampiri dengan foto copy kartu identitas yang bersangkutan.

Alur pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Parepare: SPPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen/masyarakat.

Hasil wawancara dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare: “Pendistribusian gas 3 Kg di Kota Parepare ini sudah berjalan dengan baik sampai saat ini.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, saluran distribusi gas LPG 3 kg di Parepare menggunakan distribusi tidak langsung. Terdapat dua pola saluran distribusi tidak langsung sebagai berikut:

1. SPBE (Produsen) – Agen (Distributor) – Pangkalan – Konsumen (Masyarakat).
2. SPBE (Produsen) – Agen (Distribusi) – Pangkalan – Pengecer – Konsumen (Masyarakat).

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat (4) bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu. Jika mengacu pada peraturan tersebut seharusnya pola saluran 1 menjadi saluran yang paling dominan pada distribusi gas LPG 3 kg di Kota Parepare . Namun, fakta yang terjadi di lapangan yang ditemukan memperlihatkan bahwa sebagian besar distribusi gas LPG 3 kg di Kota Parepare menggunakan pola saluran 2 dibandingkan dengan pola

⁵¹Hasil wawancara Naya, selaku Staf PT. Salmah Utama Gas Pare Kec. Soreang, Tanggal 04 Juli 2022

saluran 1. Ini dikarenakan jarak antara pangkalan dengan rumah-rumah masyarakat tidak selamanya dekat. Jadi masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan gas LPG 3 kg mereka memilih membeli gas LPG 3 kg di warung (pengecer tidak resmi) yang berada di dekat rumah mereka.

Pada pola saluran 2 pemilik warung (pengecer tidak resmi) mengambil keuntungan sebagai pemasukan dari penjualan gas LPG 3 kg. Sehingga harga gas LPG 3 kg yang dibeli masyarakat melalui warung (pengecer tidak resmi) tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) atau lebih mahal. Diperlukan pengawasan dan larangan dari pemerintah setempat untuk tidak memperbolehkan penjualan gas LPG 3 kg bagi warung (pengecer tidak resmi).

Tidak adanya tanda/kartu yang digunakan dalam membeli gas LPG 3 kg membuat pangkalan tidak dapat membedakan mana yang berhak dan yang tidak berhak menggunakan subsidi. Sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 21 Ayat (1) bahwa pengaturan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu meliputi penetapan pengguna dan titik serah LPG tertentu dengan menggunakan kartu kendali.⁵²

Dari pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan gas LPG 3 kg dengan mengawasi agen dan pangkalan-pangkalan yang menyalurkan gas, namun itu belum cukup untuk bisa mencegah dikarenakan kurangnya SDM.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare

⁵²Peraturan Menteri Energi No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

Perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan kemudian dapat diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.⁵³

Perlindungan hukum harus mencerminkan mengenai bagaimana hukum tersebut berjalan, baik dilihat dari segi prospektif mengenai berjalannya hukum tersebut, serta apa akibat dari di tegakkannya hukum itu. Berdasarkan pengertian mengenai perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Hukum tersebut merupakan suatu sarana bagi semua masyarakat, artinya siapa saja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
2. Adanya sanksi yang akan dikenakan kepada setiap subjek hukum yang melanggar aturan hukum;
3. Hukum bertujuan untuk dapat menciptakan suatu kepastian, ketertiban serta keadilan bagi masyarakat.

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (1) yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hukum Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai.⁵⁴

⁵³Asram A T Jadda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan', *Madani Legal Review*, 1.1 (2017), 1–28.

⁵⁴Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, 'Hukum Perlindungan Konsumen', 2011.

Kesadaran hukum masyarakat Kota Parepare sebagai konsumen pengguna gas LPG 3 kg berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber SPPBE PT.

Luwu Raya Petroleum:

“PT. Pertamina (persero) telah cukup melakukan berbagai macam upaya guna mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang baik dan kondusif. Beberapa upaya itu antara lain: telah dilakukannya sosialisasi penggunaan dan bahaya gas LPG 3 kg di masing-masing kelurahan di Kota Parepare, memberikan ganti kerugian yang pantas terhadap korban kecelakaan yang pantas terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas LPG 3 kg sebagai bentuk pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero).”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas menerangkan bahwa telah dilakukan PT. Pertamina tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir adanya kecelakaan dan kerugian akibat tabung gas LPG 3 kg. SPPBE sangat teliti dalam melakukan pengisian tabung gas LPG 3 KG, setelah pengisian isinya dicek dulu ditimbang untuk memastikan apakah isinya betul-betul sudah sesuai 3 kg atau tidak. Ketika sudah isinya sudah maka sudah siap untuk didistribusikan ke Agen.

Kemudian wawancara dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“Saya menghimbau kepada Pangkalan bahwa sebelum dijual kepada masyarakat, siapkan timbangan. Timbang dulu baru dijual.”⁵⁶

Hanya saja terkadang konsumen di Kota Parepare pasrah saja dan tidak pernah berinisiatif untuk mencari tahu bentuk perlindungan serta pelayanan konsumen yang dilakukan PT. Pertamina. Masyarakat Kota Parepare acuh tak acuh terhadap kerugian atau permasalahan kecil yang ditemui ketika menggunakan tabung gas LPG 3 kg.

Di Kota Parepare mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg pada tahun 2020 karena munculnya pandemi covid-19 (virus corona) yang mengakibatkan masyarakat Kota

⁵⁵Hasil wawancara Erwin Arief, selaku Staf Administrasi SPBE Lumpue Kota Parepare, Tanggal 04 Juli 2022.

⁵⁶Hasil Wawancara Naya, selaku Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec. Soreang, Tanggal 04 Juli 2022.

Parepare lebih menghabiskan waktunya dengan banyak beraktivitas di rumah. Jadi otomatis permintaan gas LPG 3 kg naik drastis. Masyarakat Kota Parepare kerap mengeluh terkait kelangkaan tabung gas LPG 3 kg yang sangat penting bagi masyarakat kurang mampu. Penyebab kelangkaan ini akhirnya terungkap dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan bersama PT. Pertamina dan Agen LPG (rabu, 16 September 2020) di Kantor Dinas Perdagangan.⁵⁷ Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Parepare, dipicu oleh pengguna tabung gas bersubsidi yang hanya diperuntukkan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Namun faktanya, faktanya sebanyak 75 persen Aparat Sipil Negara (ASN) di Kota Parepare ikut menggunakannya. Harusnya ASN sadar dan menjadi contoh serta memahami aturan bahwa LPG 3 kg bukan peruntukkannya bagi mereka, karena itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Hasil wawancara salah satu konsumen pengguna gas LPG 3 Kg Fajar di Kec. Soreang:

“Saya sangat kesusahan dalam membeli gas LPG 3 kg. Bahkan saya rela mengantri lama di pangkalan.”⁵⁸

Senada dengan Bima juga konsumen pengguna gas LPG 3 kg di Kec. Ujung: “Saya sangat kesusahan dalam membeli gas LPG 3 kg. Bahkan keliling Kota Parepare. Harus rela mengantri agar kebagian gas LPG 3 kg.”⁵⁹

Masyarakat rela mengantri lama di pangkalan demi untuk mendapatkan gas LPG 3 kg.

Sedangkan menurut Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“Menurut saya, bukan bahasa kelangkaan. Karena kalau langka berarti kurangnya pendistribusian padahal pendistribusiannya lancar-lancar saja.

⁵⁷Rahmat Saputra, “*Akhirnya Terungkap, Ini Dia Biang Kelangkaan LPG 3 Kg di Kota Parepare*” (Media Digital Jalur Info Nusantara, <https://www.jalurinfo.com>, accessed on 20 Juli 2022)

⁵⁸Hasil wawancara Muhammad Fajar Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Kec. Soreang, Tanggal 15 Juli 2022

⁵⁹Hasil wawancara M Sakti Bima Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Kec. Ujung, Tanggal 15 Juli 2022

Tetapi ini namanya permintaan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg melonjak.”⁶⁰

Ibu Rosmiati (Dinas Perdagangan) menambahkan bahwa:

“Iya memang banyak ASN yang menggunakan gas LPG 3 kg, peruntukannya itu hanya bagi masyarakat kurang mampu. ASN tidak punya hak.”⁶¹

Padahal Gubernur Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Keputusan tentang Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kg. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume, dan/harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi usaha mikro dengan kriteria tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengantisipasi agar penggunaan LPG tabung 3 kg (tiga kilogram) tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukkan, dengan ini gubernur Gubernur Sulawesi Selatan menghimbau kepada:

- 1) Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Para pelaku Usaha selain Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Seluruh masyarakat di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan

⁶⁰Hasil wawancara Naya Selaku Staf Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec. Soreang, Tanggal 04 Juli 2022

⁶¹Rosmiati Selaku Bidang Analisis Perdagangan Di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 27 Juni 2022

setempat.

Untuk tidak menggunakan LPG tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan beralih menggunakan LPG tabung ukuran 5,5 kg (lima koma lima kilogram) dan 12 kg (dua belas kilogram). Seruan Gubernur ini untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.⁶² Nah seruan Gubernur di atas telah sangat jelas dan masih dilanggar ini.

Ditambah dengan banyaknya petani dan peternak yang menggunakan gas sebagai bahan bakar mesin yang mereka gunakan terlebih pada saat di musim kemarau tiba, sehingga membuat gas menjadi langka.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rosmiati (Dinas Perdagangan):

“Biasanya di musim-musim kemarau para petani dan peternak yang memakai mesin yang menggunakan gas. Di parepare tidak seberapa cuman di daerah-daerah lain tertentu.”⁶³

Dari keterangan di atas diperoleh informasi bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg yang bukan pada peruntukkannya terlebih dalam jumlah banyak. Dalam keadaan seperti inilah yang biasanya membuat kelangkaan dikarenakan karena meningkatnya pemakaiannya secara bersamaan. Jika dilihat dari segi ekonomi petani dan peternak tergolong dalam masyarakat miskin yang dimana memiliki hak untuk menggunakan gas LPG 3 kg. Namun, mereka menggunakan gas LPG 3 kg bukan pada peruntukkannya, sehingga ini tidak dibenarkan sekalipun tergolong masyarakat miskin terlebih ASN (Aparat Sipil Negara).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rosmiati (Dinas Perdagangan):

“Kita sebagai Dinas Perdagangan tidak bisa pantau secara umum di semua masyarakat yang ada di Kota Parepare bahwa tersalurkan atau tidak. Tidak

⁶²Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 541/7472/DESDM Tahun 2017 tentang Larangan Penggunaan LPG Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kg

⁶³Rosmiati Selaku Bidang Analisis Perdagangan Di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 27 Juni 2022

“mungkin jaga di perbatasan terus setiap hari. Berapaji kapasitasnya di sini.”⁶⁴

Dari pernyataan wawancara di atas bahwa kurangnya SDM (sumber daya manusia) membuat Dinas Perdagangan Kota Parepare kesulitan dalam mengawasi terpenuhinya hak-hak masyarakat konsumen pengguna gas LPG 3 kg di setiap kecamatan di Kota Parepare.

Tetapi Ibu Rosmiati (Dinas Perdagangan):

“Sebenarnya yang membuat kelangkaan menurut saya adalah karena di daerah tetangga yang bermasalah persoalan pendistribusian, seperti daerah Kab. Pinrang dan Kab. Sidrap. Bukan di Parepare. Karena di Parepare sudah sangat mencukupi persoalan pendistribusian ke masyarakat yang berhak mendapatkan bahkan ASN sekalipun juga cukup ketika menggunakannya tetap cukup.”⁶⁵

Dari pernyataan hasil wawancara di atas bahwa sebenarnya di Kota Parepare sudah mencukupi kuota gas 3 kg. Bahkan sekalipun ASN juga turut memakainya .

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“Kalau kita mau betul-betul mendistribusikan ke masyarakat miskin kira misalnya dalam 1 kelurahan kita survey hanya ada beberapa yang betul-betul memenuhi kriteria masyarakat miskin. Misalnya hanya ada 7 orang saja yang memenuhi kriteria, masa yang didistribusikan ke pangkalan itu hanya 7 buah gas LPG 3 kg saja. Jadinya kita yang rugi juga dong kalau masih banyak yang tinggal. Jadi sebenarnya tetap mencukupi sekalipun juga ASN memakainya.”⁶⁶

Jadi dari pernyataan di atas bahwa hanya ada beberapa yang betul-betul memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin yang punya hak menggunakan gas LPG 3 kg. Boleh-boleh saja ASN juga memakai gas LPG 3 kg selama masyarakat miskin selalu kebagian dengan merata. Akan tetapi ketika permintaan masyarakat miskin melonjak, maka tidak boleh ASN memakainya. Jadi yang harus selalu yang

⁶⁴Rosmiati Selaku Bidang Analisis Perdagangan Di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 27 Juni 2022

⁶⁵Rosmiati Selaku Bidang Analisis Perdagangan Di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis, 27 Juni 2022

⁶⁶Hasil wawancara Naya Selaku Staf Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec. Soreang, Tanggal 04 Juli 2022

diutamakan adalah yang punya hak memakai gas LPG 3 kg.

Bentuk pertanggungjawaban Agen ketika ada tabung gas LPG 3 kg yang mengalami kebocoran dalam pemakaian yang mengakibatkan isinya berkurang, Pak Naya mengatakan seperti ini:

“Ketika ada konsumen yang menuntut terkait kebocoran pada tabung gas LPG 3 kg sehingga isinya berkurang, maka ia bisa membawanya kembali ke pangkalan tempat ia membelinya. Tetapi dengan syarat segelnya masih utuh artinya belum terpakai. Nah kami akan menggantikannya dengan yang baru.”⁶⁷

Jadi Agen akan menggantikannya melalui pangkalan. Caranya adalah konsumen mengembalikan kepada pangkalan kemudian pangkalan ke Agen. Tetapi misalnya segelnya sudah rusak artinya konsumen telah menggunakan gas LPG 3 kg tetapi karena yang rusak kepala tabungnya sehingga kabulatornya tidak cocok, konsumen juga bisa mengembalikannya ke pangkalan dan memperlihatkan tabung gas 3 kg yang rusak itu kemudian akan digantikan juga dengan tabung yang baru. Agen kemudian membawanya ke SPPBE Lumpue untuk memperbaiki kembali tabung gas yang rusak itu.

Dari pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di kota Parepare sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare

Komplikasi Hukum Ekonomi Islam Syariah adalah pedoman Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di lingkungan peradilan agama, yang bersumber pada fiqih sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan luas cakupannya. Dengan

⁶⁷Hasil wawancara Naya Selaku Staf Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec. Soreang, Tanggal 04 Juli 2022

lahirnya KHES yang disahkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 yang di dalamnya termuat prinsip-prinsip syariah⁶⁸ aspek yang ada di dalam KHES salah satunya tentang aspek jaminan yang sering di sebut fiqih lokal.⁶⁹ Tidak hanya aturan yang ada di dalam islam (komplikasi Hukum Ekonomi Syariah) melainkan adanya upaya pemerintah, juga menetapkan suatu peraturan yang berbasis menjaga dan melindungi antara pihak produsen dan pihak konsumen. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁰ Salah satu cara pemerintah melindungi konsumen dalam undang-undang dikatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare, seperti penjualan gas lpg 3 kg yang pada saat mengalami lonjakan permintaan sehingga mengalami kenaikan harga dari HET yang ditentukan oleh pemerintah jelas telah melanggar hak dari konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar dari penjual eceran. Memang bukan juga semata-mata penjual eceran yang salah, akan tetapi pangkalan juga yang menjual gas lpg 3 kg kepada para pengecer karena itu tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya sasaran gas lpg 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat yang kurang mampu. Belum lagi para ASN juga

⁶⁸Illy Yanti and Rafidah Rafidah, 'Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam KHES Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Nasional)', *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2009), 371-40.

⁶⁹Rayno Dwi Adityo, 'TIPOLOGI JAMINAN: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan', *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2017), 28-42.

⁷⁰Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, and Singkeru Rukka, 'Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Hasanuddin Law Review*, 1.2 (2015), 282-94.

banyak yang ikut menggunakan gas lpg 3 kg tersebut padahal ASN semestinya tidak punya hak untuk menggunakannya.

Karena daerah di Kota Parepare sudah memiliki pangkalan, sehingga pangkalan merupakan satu pelaku usaha yang menguasai penjualan gas di daerah tersebut. Penjualan gas dilakukan oleh pengecer (warung tidak resmi) yang mana tidak sepadan dengan pangkalan, karena harga jual lebih tinggi dari pangkalan. Hal ini membuat tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk mendapatkan haknya.

Hakikat maslahat (manfaat) dalam Islam yaitu segala bentuk manfaat serta kebaikan dalam hal duniawi dan ukhrawi, spiritual dan material, juga individu maupun kelompok. Adapun indikator sesuatu dikatakan bermanfaat (maslahat) dalam Islam yaitu memenuhi dua unsur. Pertama, halal (sesuai dengan syariat), kedua mempunyai manfaat dan membawa kebaikan serta tidak menimbulkan kerugian (mudarat)⁷¹.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare perihal kerusakan tabung gas lpg sesuai dengan data yang di dapatkan penulis sudah terlindungi karena pihak agen bertanggung jawab jika ada kerusakan dari tabung gas yang murni dari kesalahan dari pihak yang memproduksi tabung gas lpg tersebut ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi di wilayah hak untuk mendapatkan gas lpg 3 kg yang sesuai sasarannya kepada masyarakat miskin ini masih belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan maslahah.

⁷¹Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2.1 (2018), h. 18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg (studi kasus kota parepare), adapun kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Distribusi gas LPG 3 kg di Parepare menggunakan distribusi tidak langsung.

Terdapat dua pola saluran distribusi tidak langsung sebagai berikut:

- 1) SPBE (Produsen) – Agen (Distributor) – Pangkalan – Konsumen (Masyarakat).
- 2) SPBE (Produsen) – Agen (Distribusi) – Pangkalan – Pengecer – Konsumen (Masyarakat).

Fakta yang terjadi di lapangan, kebanyakan menggunakan pola saluran ke 2. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan gas LPG 3 kg dengan mengawasi agen dan pangkalan-pangkalan yang menyalurkan gas, namun itu belum cukup untuk bisa mencegah dikarenakan kurangnya SDM.

- b) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di kota Parepare sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Parepare perihal kerusakan tabung gas lpg sesuai dengan data yang di dapatkan penulis sudah terlindungi karena pihak agen bertanggung jawab jika ada kerusakan dari tabung gas yang murni dari kesalahan dari pihak yang memproduksi tabung gas lpg tersebut ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi di wilayah hak untuk mendapatkan gas lpg 3 kg yang sesuai sarannya kepada masyarakat miskin ini masih

belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan masalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat mampu yang tidak berhak menggunakan gas LPG 3 kg untuk tidak menggunakan dan beralih ke gas ukuran 5 kg atau yang 12 kg agar tidak terjadi kelangkaan.
2. Bagi masyarakat yang berhak menggunakan tabung gas yang bersubsidi untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg di luar dari penggunaannya.
3. Pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi pengecer yang menjual tabung gas LPG 3 kg agar tidak terjadi harga yang sangat besar di kalangan masyarakat kurang mampu.
4. Bagi pemerintah, sebaiknya menerapkan kartu kendali dalam pembelian gas LPG 3 kg sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 21 Ayat (1) bahwa pengaturan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu meliputi penetapan pengguna dan titik serah LPG tertentu dengan menggunakan kartu kendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, Rayno Dwi, 'TIPOLOGI JAMINAN: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan', *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2017), 28–42
- AHDAN, FADILA, 'ANALISIS DISTRIBUSI GAS LPG DI KELURAHAN TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022)
- Bagong Suryono, *Metodologi Penulisan Sosial* (Jakarta: Kencana., 2007)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif* (Jakarta: RinekaCipta., 2008)
- Effendi, Saladdin Wirawan, 'Analisis Tingkat Harga Yang Dterima Konsumen Gas Lpg 3 Kg Ditinjau Dari Aspek Penawaran (Studi Kasus Kabupaten/Kota XYZ)', *Purwokerto. FEB Universitas Jenderal Soedirman*, 2017
- Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penulisan Kualitatif*.
- , *Analisis Data: Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014)
- Hamid Patilima, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011)
- Harahap, Ali Umar, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN GAS ELPIJI 3 KG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: Indonesia', *Jurnal Nalar Keadilan*, 1.2 (2021), 1–13
- Indonesia, Republik, 'Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan', *Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung*, 3 (2007)
- Jadda, Asram A T, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan', *Madani Legal Review*, 1.1 (2017), 1–28
- Joko Suboyo, *Metode Penulisan (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: RinekaCipta., 2006)
- Kartika, Dian, Pan Lindawaty S Sewu, and W Rullyanto, 'Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien', *SOEPRA*, 2.1 (2016), 1–16
- Kholid, Muhamad, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 147–48
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan

- Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi', *Arena Hukum*, 12.2 (2019), 356–69
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, and Singkeru Rukka, 'Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Hasanuddin Law Review*, 1.2 (2015), 282–94
- Ma'Luf, Louis, 'Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam', *Beirut: Dar Al-Masyriq*, 1986
- Marbun, Rocky, 'Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1.3 (2014)
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo, 'Hukum Perlindungan Konsumen', 2011
- Muchsin, Achmad, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik', *Jurnal Hukum Islam*, 2009
- Murnifa, Dian, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg', 2018
- Muslim Salam, *Metodologi Penulisan Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011)
- Philipus, M Hadjon, 'Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia', *Bina Ilmu, Surabaya*, 25 (1987)
- Pratama, Alif, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG 3KG DI KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN' (UNIVERSITAS JAMBI, 2021)
- Ramadhan, Triola, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera, 'Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang', *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1.1 (2020)
- Rambe, Rahmad Ilhamsyah, 'Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Lpg Dalam Rangka Mendukung Program Diversifikasi Energi Di Kecamatan Medan Timur', 2018
- Sa'diyah, HALIMATUS, 'Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skin Care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM' (Fakultas Hukum, 2019)
- Said Sugiarto, Umar, 'Pengantar Hukum Indonesia', *Sinar Grafika. Jakarta*, 2013

- Samsu, 'Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development', *Ed. Oleh Rusmini*, 2017
- Sheptian, Chandra Budi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen program konversi Minyak Tanah Ke Gas Lpg 3 Kgdi Kabupaten Sragen', 2011
- Sinaga, Kristina, 'PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU' (Universitas Lancang Kuning, 2020)
- Soemantri, Sri, 'Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia', *Bandung: Alumni*, 1992
- Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Cet. XI*; (Bandung: Alfabeta, 2010)
- , *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cet. XIX* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Ghalia Indonesia, 2021)
- Suoth, Lingkan, DAUD LIANDO, and Femmy Tasik, 'Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, 3.45 (2018)
- Syamsuri, Syamsuri, and Muhammad Ridwan, 'Konsep Adil Dan Ihsan Dalam Transaksi Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' al-'Ulum Al-Din)', *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 67–92
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Revisi (Pare-pare: STAIN Pare-pare, 2013)
- Tim Penyusun, 'Pedoman Karya Ilmiah', (Makalah Dan Skripsi), *Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013)
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980)
- Utami, Nurani Ajeng Tri, and Nayla Alawiya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1.1 (2018), 11–20
- Wijaya, Liauw Regina Mulia, Susilowati S Dajaan, and Agus Suwandono,

‘PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRE PROJECT SELLING APARTEMEN MELALUI IKLAN DALAM PERSPEKTF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN TIONGKOK’, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1.2 (2018), 204–21

Yanti, Illy, and Rafidah Rafidah, ‘Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam KHES Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Nasional)’, *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2009), 37140



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132. Telepon: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 309 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B.1222/In.39.6/PP.00.9/05/2022
Lamp: -
Hal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth: WALIKOTA PAREPARE
Cc: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di:
Tempat:

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	AKBAR S
Tempat/ Tgl. Lahir	Ujung Lero, 8 Juni 1999
NIM	17.2200.056
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	X (Sepuluh)
Alamat	Ujung Lero, Kec. Suppa, Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 KG (Studi Kasus Kota Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 31 Mei 2022

Dekan,

Rahmawati

PAREPARE



PEREMINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tatanan Nomor 28 Telp. (0411) 33394 Faksimili (0411) 33319 E-mail : dpmptsp@pareparekota.go.id

SRN : 0F000380

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 381/IP/DPH-PTSP/6/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penemuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendegiasan, Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA : **AKBAR, S**
 NAMA :
 UNIVERSITAS LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM WESERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **UJUNG LERO, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare, dengan ketentuan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS LPG 3 KG (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE
 2. KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE
 3. SPBE LUMPUE**

WAKTU PENELITIAN : **16 Juni 2022 s.d. 20 Juli 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan - undangan

Dikeluarkan di : **Parepare**
 Pada Tanggal : **17 Juni 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMER, ST, MH
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

• SNI 770 No. 11 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1
 • Dokumen Elektronik diartikan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh
 • Dokumen ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan mendaftar di database **DPNPTSP** Kota Parepare (data JRC/SPN)






PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN MEMULAI PENELITIAN

Nomor : 070 / 12 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : AKBAR, S
Tempat / Tgl lahir : Ujung Lero, 08 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ujung Lero, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 KG (Studi Kasus Kota Parepare)**" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 381/IP/DPM-PTSP/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 Lokasi Penelitian : - Dinas Perdagangan Kota Parepare, - Kecamatan se- Kota Parepare, - SPBE LumpuE , mulai tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli 2022

a.n. CAMAT UJUNG
Sekretaris Kecamatan,





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon 25694 Parepare 91132
Email : soreang@pareparekota.go.id, website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/2021/KCS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDE HARRUSTAMAN, S. STP**
Nip : 19810517 200012 1 001
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **AKBAR S**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul " **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS LPG 3 KG (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)** ", Selama TMT 16 Juni s.d 20 Juni 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 381/TP/DPM-PTSP/6/2022, Tanggal 17 Juni 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NIP. 19810517 200012 1 001

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Telp. (0421) 21426, Fax (0421) 28132
Kode Pos 91122, e-mail : dinas.perdagangan.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 648 / Perdagangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prasetyo Catur K.SH,M.Si
N i p : 19731013 200604 1 003
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN

N a m a : AKBAR S
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Ujung Lero, Kec. Suppa, Kabupaten Pinrang
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**
Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di Dinas
Perdagangan Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi
dengan judul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS LPG 3
KG (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Parepare, 21 Juli 2022

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Parepare,



PRASETYO CATUR K.SH,M.Si
Pangkat : Pembina
Nip. 19731013 200604 1 003

PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070 / 17 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AKBAR S
Tempat / Tgl lahir : Ujung Lero, 08 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna Gas ELP 3 Kg (Studi Kasus Kota Parepare)" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 381/IP/DPM-PTSP/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan Kota Parepare, - Kecamatan se-Kota Parepare, - SPBE LumpuE, mulai tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Agustus 2022


KAMAT UJUNG
Sekretaris Kecamatan
SUPARDI
Pangkat : Penata, III/c
NIP : 19651211 199303 1 009

PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laage No. 163 Telepon 25094 Parepare 91132
Email : soreang@pareparekota.go.id, website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 891.7/ (SK) KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **AKBAR S**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul - **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS LPG 3 KG (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)** *. Selama TMT 16 Juni 2022 s.d 20 Juli 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 78/DP/PTSP/2/2022 Tanggal 17 Juni 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


AN EKAMAT SOREANG,
Kecamatan Soreang
Kecamatan Soreang
YOSEP LOBO, S. STP
Penjabat, IV/a
NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.

PAREPARE





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama : M Sabli Bina

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Akbar, S untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Kota Parepare)"


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare 15 Juli 2022

Yang bersangkutan


(M Sabli Bina)





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama *Muhammad Fejar*

Umur 23 Tahun

Pekerjaan Mahasiswa

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Akbar, S untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2022

Yang bersangkutan



(*Muhammad Fejar*)

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Akbar S.
Nim : 17.2200.056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi
Syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Dinas Perdagangan :

1. Bagaimana proses pendistribusian gas lpg 3 kg di Kota Parepare?
2. Apakah proses pendistribusian gas lpg 3 kg di Kota Parepare sudah merata?
3. Apa saja kendala dalam pendistribusian?
4. Apakah ada pengawasan dari Dinas Perdagangan atau pihak lain terkait pendistribusian gas lpg 3 kg? Bagaimana bentuk pengawasannya?
5. Apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan gas lpg 3 kg sehingga melonjaknya harga dari HET? Bagaimana cara mengatasinya?

Wawancara SPBE dan Agen :

1. Bagaimana proses pendistribusian gas lpg 3 kg di Kota Parepare?
2. Apakah proses pendistribusian gas lpg 3 kg di Kota Parepare sudah merata?
3. Apa saja kendala dalam pendistribusian?
4. Bagaimana pertanggung jawaban dan cara penyelesaian terhadap tuntutan konsumen?
5. Apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan gas lpg 3 kg sehingga melonjaknya harga dari HET? Bagaimana cara mengatasinya?

Wawancara untuk konsumen :

1. Apakah anda pernah menuntut ketika ada kerusakan pada tabung gas yang digunakan akibat kelalaian dari produsen? Apakah ada solusi yang diberikan?
2. Apa saja kendala dalam menggunakan gas lpg 3 kg?
3. Apa yang anda lakukan ketika terjadi kelangkaan gas lpg 3 kg?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Hj. Sunuwati, Lc., M.Hi.)
19721227 200501 2 004

Pembimbing Pendamping

(Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.)
19721227 200501 2 004





BIODATA PENULIS



Akbar S., lahir di Ujung Lero pada tanggal 08 Juni 1999, anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Saal dan Ibu Salaman. Kakak pertama bernama Rasmi, S.Pd., dan kakak kedua bernama Yulia Yunara. Penulis memulai pendidikannya di SDN 182 Suppa dan lulus pada tahun 2011, lalu setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMP Negeri 3 Suppa dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di MAN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status

menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi, penulis bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah PADA TAHUN 2019, pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA-FAKSHI) IAIN Parepare pada tahun 2020, pernah menjabat sebagai Menteri Kajian Strategis Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (DEMA-I) IAIN Parepare), dan pernah menjabat sebagai Koordinator Biro Kajian dan Dakwah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Parepare pada tahun 2021, serta bergabung di Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyah Kota Parepare pada tahun 2019. Penulis mengikuti Praktik Lapangan Kerja (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah.)"

Motto : "Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridlhoka Mathlubi A'thiini Mahabbtaka Wa Ma'rifataka"